

Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi

Azlika Avilla Mutia¹, Sri Nurhilm Fauziah², Rosiva Febrian³, Osim Nuryana⁴, Hilman Farid⁵

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: azlikaavilla@sttnualfarabi.ac.id

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, , e-mail: srinurhilm@sttnualfarabi.ac.id

³STIT NU Al-Farabi Pangandaran, , e-mail: rosivafebrian@sttnualfarabi.ac.id

⁴STIT NU Al-Farabi Pangandaran, , e-mail: osimnuryana1@sttnualfarabi.ac.id

⁵STIT NU Al-Farabi Pangandaran, , e-mail: hilmanfarid@sttnualfarabi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the premarital guidance program at the Office of Religious Affairs KUA Parigi District. According to the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Premarital Guidance is a process of assistance given to individuals so that in carrying out marriage and home life can be in harmony with the provisions and instructions of Allah SWT, so as to achieve happiness in the world and afterlife. Premarital guidance can be a provision for the bride and groom to go and create a harmonious family and as a container. The research method used by researchers in this study is a qualitative approach with a descriptive method. The purpose of this descriptive research is to make a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts, properties and relationships between the phenomena investigated. KUA Parigi District carries out or provides premarital guidance for brides to be who have registered at KUA Parigi district. The results showed that the implementation of premarital guidance is very clear for brides to be who carry out what has been in provide by counsellors and facilitators and with premarital guidance that makes it easier to carry out each of their roles as husband and wife so that they can strive for each other to be able to realize a harmonious and sakinah family.

Keywords : *Pranikah Guidance, Bride, Harmonious Family*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Parigi. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia Bimbingan Pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bimbingan pranikah dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sebagai wadah. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. KUA Kecamatan Parigi melaksanakan atau memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Parigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Calon pengantin, Keluarga Harmonis

Corresponding Author : Azlika Avilla Mutia, STIT NU Al-Farabi Pagandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: azlikaavilla@sttnualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam hidup bersosial. Selain itu, keluarga juga memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu agama, bangsa dan negara. Kemajuan dapat diraih jika kondisi dalam keluarga penuh dengan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Keluarga dalam Islam adalah sebuah rumah tangga yang dibangun oleh suami dan istri yang telah menikah sesuai dengan syariat agama Islam. Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi setiap individu yang mengarungi rumah tangga dan keharmonisan keluarga tercipta karena adanya kepahaman suami dan istri akan hak dan kewajiban masing-masing.

Meningkatnya kasus perceraian, pernikahan dibawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan sebab tidak terciptanya keluarga yang harmonis. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang akan menikah agar dapat menciptakan keluarga sakinah yang saling memahami dan mengerti akan peran, hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009, menetapkan peraturan bagi calon pengantin untuk melakukan bimbingan pranikah atau suscatin (kursus calon pengantin) sebagai kepedulian pemerintah terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Sebagai salah satu bekal mengarungi rumah tangga, bimbingan pranikah menjadi sangat penting dilakukan oleh para calon pengantin. Menjadi kewajiban tersendiri bagi calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban satu sama lain dan hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan

Saat ini bimbingan pranikah begitu urgent untuk diadakan, karena bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Adapun upaya yang dilakukan ialah memberikan bimbingan sebelum proses akad nikah, ya terjadi itu dengan meningkatkan strategi bimbingan pranikah (Iskandar, 2018: 73). Sehingga dengan adanya bimbingan pranikah ini dapat menekan tingkat perceraian.

Tingginya tingkat perceraian diasumsikan terjadi oleh kebanyakan pasangan suami istri melalaikan, kurang memperhatikan dan mengingat kembali intruksi serta rambu-rambu dalam berumah tangga yang telah didapatkan diwaktu mengikuti bimbingan pranikah. Bahkan sebagian tidak mengikuti bimbingan pranikah. Setiap calon pengantin sudah seharusnya mengetahui tentang rambu-rambu dalam berumah tangga, seperti menyangkut hak-hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Hal ini tentunya dapat mereka ketahui jika mengikuti bimbingan pranikah dengan baik (Karim, 2019: 324).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2008: 145). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Dalam fadhila Yusri (Yusri, 2015) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi dan apa saja materi yang disampaikan oleh penyuluhan agama ketika bimbingan pranikah berlangsung.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka data tersebut akan diolah dan dilakukan analisis data. Adapun yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan urai dasar (Moleong, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dapertemen Agama RI, bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bimbingan pranikah dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sebagai wadah pembelajaran bagi calon pengantin untuk dapat membentuk dan meningkatkan diri sebelum melaksanakan pernikahan guna membangun keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana pendapat Aunur (2001) bahwa bimbingan pranikah dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun menurut Syubandono (2010) beliau menyatakan bahwa bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan dan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Dengan adanya peraturan wajib bimbingan pranikah bagi para calon pengantin merupakan salah satu perwujudan kepedulian pemerintah dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Kantor Urusan Agama (KUA) setempat diberi mandat oleh Kementerian Agama agar melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Begitupun dengan tempat dimana kami melakukan penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi.

Dalam melakukan penelitian ini diadakan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul untuk menghindari plagiasi, salah satu tinjauan yang penyusun ambil ialah dari penelitian Sundani (2018) yang berjudul “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Isi dari penelitiannya ialah tentang pelaksanaan hasil proses bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin untuk menurunkan angka perceraian. Pembimbing BP4 menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini ditekankan agar pasangan calon suami istri lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang telah disampaikan serta diharapkan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitiannya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perceraian, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi bertempat di Dusun Parigi, Rt 01/Rw. 02, Desa Parigi. KUA Kecamatan Parigi merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang bernaung dibawah Kementerian Agama. Yang dimana KUA Parigi ini memiliki banyak layanan bagi masyarakat diantaranya yaitu pencatatan perkawinan, rujuk, mengurus dan membangun Masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, KUA Parigi juga memiliki program Bimbingan Pranikah yang penyelenggaranya dibantu oleh BP4 (Badan Penasihat,

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dan bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan setempat (PUSKESMAS).

KUA Kecamatan Parigi melaksanakan atau memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Parigi. Tidak hanya bagi para calon pengantin, KUA Kecamatan Parigi juga mempersilahkan siswa/siswi SLTA atau seseorang yang sudah berniat untuk menikah agar mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Parigi tersebut. Bimbingan pranikah ini diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Parigi sejak ditetapkannya peraturan dari KepDirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah sebelum melangsungkan atau sebelum terlaksananya ijab qobul pernikahan pada tahun 2018.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Parigi didukung oleh anggaran dari Kemenag Kabupaten Pangandaran, adanya undangan kerjasama dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Parigi dan catin (calon pengantin) yang akan mengikuti bimbingan pranikah. Adapun bilamana ada calon pengantin yang datang ke KUA secara individu untuk meminta bimbingan mengenai pernikahan maka pihak KUA juga tidak keberatan akan hal tersebut dan akan menyambutnya dengan senang hati. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Parigi biasanya dilaksanakan di Madrasah Masjid Al-Hikmah Parigi.

Bukan tanpa alasan Kementerian Agama dan peraturan dari KepDirjen Bimas Islam menetapkan harus diadakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis, memberikan pemahaman tentang peran, hak dan kewajiban suami-istri, serta meminimalisir terjadinya perceraian. Dengan demikian, tentu dalam proses bimbingan hal yang disampaikan adalah mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami-istri, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental, dan lain sebagainya.

Adapun materi yang disampaikan dalam Bimbingan Pranikah adalah sebagai berikut:

1. Membangun landasan keluarga sakinah
2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Membangun generasi yang berkualitas
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Penyampaian materi ini dilihat dari seberapa banyak peserta yang mengikuti bimbingan pranikah. Apabila peserta dapat dikatakan banyak maka materi akan disampaikan oleh narasumber dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Adapun apabila sebaliknya, maka materi akan disampaikan oleh narasumber dari pihak penyelenggara yaitu KUA Kecamatan Parigi. Kesadaran calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah sangatlah minim. Kebanyakan dari para catin tertutup oleh rasa malu untuk mengikuti bimbingan pranikah. Oleh karena itu tak jarang pula narasumber untuk materi yang disampaikan adalah dari KUA Kecamatan Parigi.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang kami lakukan mengenai Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Parigi ini tidak hanya diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar saja melainkan mempersilahkan seseorang yang sudah berniat untuk menikah agar mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan

Parigi. Adapun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Parigi ini didukung oleh anggaran dari Kemenag Kabupaten Pangandaran serta atas undangan dan kerjasama dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat, dan adanya catin (calon pengantin) yang akan mengikuti bimbingan pranikah.

Penyampaian materi dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Parigi dilihat dari seberapa banyak peserta yang mengikuti bimbingan pranikah. Apabila peserta dapat dikatakan banyak maka materi akan disampaikan oleh narasumber dari pihak Kementerian Agama, namun apabila sebaliknya maka materi akan disampaikan dari pihak KUA Kecamatan Parigi.

Adapun saran penyusun melalui artikel ini ialah bahwa perlunya diadakan penyuluhan dari pihak KUA yang bekerjasama dengan isntansi lain atau aparatur pemerintahan yang berada di setiap wilayah jangkauan KUA tersebut terhadap semua kalangan masyarakat. Penyuluhan tersebut dapat diadakan di sekolah-sekolah SLTA ataupun di tempat-tempat yang sering diadakan perkumpulan oleh masyarakat, mengenai perlunya bimbingan pranikah bagi calon pengantin guna adanya keasadaan dari siswa-siswi ataupun masyarakat yang akan segera melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nasihun. (2018). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang. Palembang: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.
http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=23323
- Aunur, Rahim Faqih. (2001). Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Iskandar, M Ridho. (2018). Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1 (2): 73. <https://doi.org/10.30531/jigc.v2i1.8>
- Karim, Hamdi Abdul. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1 (2): 324. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/dwonload/1721/1436/>
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurfauziah, Alifah. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 5 (4): 449-467. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/896/226>
- Putri, Enjela Pulda & Syam Hidayani. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (JURRISH)*, 2 (1): 110-123. <https://doi.org/10.55606/jurrihs.v2i1.725>
- Sundani, Fithri Laela. (2018). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 6 (2): 165-181. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/868/194>
- Syubandono, Ahmad Hamdani. (2010). Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawina "Marriage Counselin". Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yusri, F. (2015). Instrumentasi Non Tes dalam Konseling. Bukittinggi: P3SDM Melati Publishing.